



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



www.pa-sungguminasa.go.id



Jl. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa
Kab. Gowa, Sulawesi Selatan

Kontak Informasi :



0411-864298



0823-4953-8826

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas bimbingan dan petunjuk-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2023 ini dapat kami diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2023 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa sekaligus untuk menjadi landasan pemikiran dalam menyusun langkah-langkah strategis guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa beserta analisis capaiannya selama tahun 2023. Secara umum target kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun disadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang

masih perlu perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya.

Berbagai upaya penyempurnaan dan perbaikan, baik pada aspek kelembagaan maupun sistem ketatalaksanaan yang dianut telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya dengan tetap mengacu pada prinsip tata pemerintahan yang baik menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*).

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun pertama kalau dikaitkan dengan implementasi Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagai tahapan Rencana Strategis 2020 - 2024 yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Pada akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi pengguna layanan Pengadilan Agama Sungguminasa dan sekaligus sebagai umpan balik bagi seluruh aparatur yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing



Sungguminasa, 08 Januari 2024

Ketua PA Sungguminasa

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197906132006041003



DAFTAR ISI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
TAHUN 2022

URAIAN	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum Organisasi	1
B. Strategi Organisasi	4
C. Permasalahan Umum Organisasi (<i>Strategic Issued</i>)	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV : PENUTUP	36
LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun Dokumen SAKIP Tahun 2023	
2. Indikator Kinerja Utama 2022 - 2024	
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
8. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM ORGANISASI

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, memposisikan Peradilan Agama sebagai suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Di samping hal tersebut diatas Peradilan Agama adalah suatu lembaga *public service* dalam penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Untuk itu, Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai *public service* yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan UU Nomor 48 tahun 2009
2. Pasal 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah dan Pasal 52a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatulhilar dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.
- b. Fungsi Pengadilan Agama
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
 2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
 3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta
 5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam
 6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito, tabungan dan sebagainya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun mendatang.

B. STRATEGI ORGANISASI

Untuk mengakselerasi terwujudnya Pengadilan Agama Sungguminasa yang Agung sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus karena semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin cepat proses hadirnya lembaga pengadilan yang agung tersebut.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan yang antara lain *out putnya* adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel pada satu sisi dan pada sisi yang lain adalah perbaikan dan peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang sulit menjangkau pengadilan baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi wilayah domisilinya melalui pelayanan perkara prodeo, Pos Bantuan Hukum dan pelayanan sidang di luar gedung pengadilan.

Berkaitan dengan persoalan akuntabilitas dan transparansi pelayanan baik untuk *stakeholder internal* maupun *stakeholder eksternal*, strategis Pengadilan Agama Sungguminasa adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) yang terkoneksi secara langsung dengan *Website* Mahkamah Agung RI . Selain itu, PA Sungguminasa melakukan berbagai inovasi pelayanan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan strategis, diantaranya : aplikasi antrian layanan perkara (AKAPELA), aplikasi e-panjar, aplikasi surat kesekretariatan (ASK), aplikasi live monitoring nomor antrian dan ruang pelayanan, aplikasi real PSP, aplikasi AMAN SIPASUNGGU yang merupakan aplikasi pengambilan slot antrian sidang dan inovasi ALIV yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi melalui *whatsapp*.

Disamping pemanfaatan teknologi informasi tersebut, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan layanan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* telah dilakukan secara penuh.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategis dan sasaran strategisnya. Tujuan strategis yang telah ditetapkan diformulasi dalam bentuk indikator kinerja (*performance indicator*) berupa adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan, adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat serta meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

Sementara sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas

pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan.

Disamping itu, rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat juga masih merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang

hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan. Sehingga dalam beberapa kasus masih sering ditemukan terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, khusus eksekusi dalam bentuk sita eksekusi, dalam hal pelelangan objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda.

Kurangnya SDM hakim juga menjadi kendala dengan jumlah perkara kurang lebih 1.600 lebih perkara pertahun, memaksa hakim untuk menyelesaikan perkara secara ekstra dengan berkeadilan. Selain itu, kurangnya SDM jurusita, tidak sebanding dengan luasnya yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa yang memiliki wilayah 8 kecamatan dataran tinggi dan 8 kecamatan daerah dataran rendah.

BAB II PERENCANAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2023 telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Adapun Visi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB adalah “*TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB YANG AGUNG*”

Perwujudan sebuah lembaga peradilan yang agung adalah adanya jaminan kepastian bagi semua stakeholder khususnya masyarakat pencari keadilan dalam pelayanan dan proses peradilan yang wujudnya dalam bentuk transparansi informasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur serta kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

Untuk mencapai visi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan Misi, yaitu:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
- Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi

2. TUJUAN DAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasi dalam bentuk tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur

Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Adapun rumusan tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan.
- Adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari pengadilan.
- Mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- Meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

Sedangkan sasaran strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Hasil kinerja 2023 Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai wujud akuntabilitas lembaga dalam mengemban amanah selama satu tahun berjalan, dimana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dalam perspektif tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Sungguminasa ini disusun berdasarkan pada

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun selaku kawal depan (*porvoost*) Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat para pencari keadilan pada pengadilan tingkat pertama.

Pada awal tahun 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis berupa program/kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2023 yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja tahun 2023. Keempat sasaran program/kegiatan tersebut selanjutnya akan diukur dengan mengimplementasikan melalui 11 indikator kinerja yang rinciannya sebagai berikut :

- ❖ **Sasaran Strategis Kesatu**, yaitu : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kinerja kesatu meliputi 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 95 %
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ditargetkan 95 %
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 95 %
- d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi ditargetkan 95 %
- e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ditargetkan 80 %

- ❖ **Sasaran Strategis Kedua**, yaitu : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kineja kedua meliputi 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu ditargetkan 95 %
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 5 %

- ❖ **Sasaran Strategis Ketiga**, yaitu: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kineja ketiga meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100%
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan ditargetkan 95 %
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ditargetkan 100 %.

- ❖ **Sasaran Strategis Keempat**, yaitu: Meingkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kineja keempat meliputi 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti ditargetkan 75 %
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2023, disajikan seperti terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat seberapa besar tingkat capaian kinerja organisasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2023, dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tahun berjalan. Disamping itu pula, juga membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Sungguminasa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan (2020 – 2024) dan *progres report* pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Berdasarkan pengukuran kinerja organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2023, diperoleh hasil capaian kinerja organisasi sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-------------------	-------------------	--------



Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	95 %
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	95 %
	d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	95 %
	e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75 %

1. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja a

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realsiasi	%
Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	99,70 %	104,38

Yang dimaksud dengan penyelesaian perkara tepat waktu dalam indikator kinerja ini adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan, yaitu selama tahun 2023 yang waktu penyelesaiannya tidak melebihi dari 5 (lima) bulan.


Indikator kinerja untuk persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2023 ditargetkan 95 % dengan asumsi bahwa sampai memasuki akhir tahun, masyarakat pengguna layanan Pengadilan Agama Sungguminasa kadang-kadang masih banyak yang mendaftarkan perkaranya dan tidak bisa ditolak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga target penyelesaian perkara 100 % tidak mungkin dilakukan.

Pada tahun 2023 terdapat 1.685 perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Jumlah tersebut adalah merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2022 sebanyak 51 perkara dengan jumlah perkara yang diterima tahun 2023 sebanyak 1.634 perkara.

Adapun perkara yang berhasil diputus sampai akhir tahun 2023 sebanyak 1.684 perkara. Dari jumlah perkara yang berhasil diputus

tersebut terdapat 1.679 perkara yang dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga realisasi mencapai 99,70 %. Jadi pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah 104,38 %. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi pada tahun 2023 untuk persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, maka perbandingannya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terjadi peningkatan persentase penyelesaian perkara tepat waktu jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dimana pada tahun 2022 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 1.569 perkara dan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.556 perkara dan/atau realisasi 99,17%. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 1.685 perkara dan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.679 perkara dan/atau realisasi 99,70%. Dengan demikian terjadi

peningkatan kualitas kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan tahun 2022.

2. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja b				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95 %	99,10 %	104,31

Salah satu produk pengadilan sekaligus menjadi mahkota pengadilan adalah putusan hakim. Tujuannya adalah disamping untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, juga untuk menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Akan tetapi dari putusan hakim tersebut kadang-kadang para pihak yang berperkara ada yang merasa tidak puas sehingga mereka melakukan perlawanan. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan adalah melalui upaya hukum Banding ke Pengadilan Tingkat Banding.

pada tahun 2023 terdapat 1.684 perkara yang diputus oleh hakim. Dari 1.684 perkara yang diputus tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 1.669 perkara dan/atau realisasi sebesar 99,10% dari jumlah perkara yang diputus. Sehingga capaian kinerja dari indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 99,10%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95 %, sementara realisasinya 99,10%, dan/atau capaian kinerjanya 104,31 %

3. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja c				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95 %	99,58 %	104,82

Tidak bisa dinafikan bahwa orang yang berperkara sudah pasti ada yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan, baik di tingkat pertama, tingkat banding maupun di tingkat Kasasi dan peninjauan Kembali. Pihak yang berada pada posisi yang kalah sudah pasti menganggap putusan hakim tidak adil. Oleh karena itu, upaya-upaya hukum yang disiapkan untuk melakukan perlawanan pasti digunakan ketika mereka merasakan ketidakpuasan.

Dalam konteks putusan pengadilan tingkat banding dimana pihak yang merasa putusan tersebut dianggapnya tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka, maka pada umumnya mereka melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2023, terdapat 15 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebanyak 11 perkara. Dari 11 perkara yang telah diputus tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 7 perkara, sehingga jumlah total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1677 perkara dan/atau realisasi 99,58 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, maka untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2023 telah tercapai dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara capaian kinerja adalah 104,82 %

4. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja d				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100 %	N/A	N/A

Pengadilan Agama Sungguminasa tidak menangani perkara anak dengan diversi, karena tidak ada perkara anak yang diajukan secara diversi. Oleh sebab itu pada tahun 2023 persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi realisasinya nihil (100%) dan targetnya tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan 100%. Dengan demikian, laporan dimaksud hasilnya tidak dapat dilaporkan (NIHIL).

5. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja e					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index pencari yang terhadap peradilan	persepsi keadilan yang puas terhadap layanan	80 %	99,93 %	124,91


Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2023 secara online kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Dari analisis hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat dijelaskan bahwa dari 803 responden yang disurvei, hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat para pencari keadilan mencapai 99,93 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Index responden pencari

keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 80 %, sementara capaian kinerja adalah 124,91 %.

Sementara kalau dibandingkan dengan persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tahun sebelumnya, khususnya tahun 2022, maka kondisinya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana index kepuasan masyarakat pada tahun 2022 adalah 98,25%, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 99,93% dengan capaian kinerja 124,91 %.

6. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja a				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95 %	100 %	105,26

Salah satu indikator tentang peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah diterimanya putusan oleh para pihak dengan tepat waktu. Dalam konteks itulah, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berupaya semaksimal mungkin setiap ada perkara yang putus untuk segera menyampaikan putusan itu kepada para pihak yang berperkara.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2023 sebanyak 1.736 perkara yang merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2022 dan perkara yang masuk tahun 2023. Dari jumlah perkara yang diterima tersebut, yang berhasil diselesaikan/diputus sampai akhir tahun 2023 sebanyak 1.684 perkara dan isi putusannya seluruhnya telah diterima oleh pihak yang berperkara dengan tepat waktu dan/atau realisasi 100 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara capaian kinerja adalah 105,26 %.

7. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja b

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %	22 %	440

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi diperlukan di Pengadilan karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian perkara yang memuaskan serta berkeadilan.

Dalam Perspektif itulah, Mediasi di pengadilan memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi.
2. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Bersifat tertutup/rahasia.
4. Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik

Dengan demikian pada dasarnya semua perkara wajib dilakukan mediasi. Menurut Pasal 4 ayat (1) semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap peksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali perkara-perkara yang oleh PERMA No. 1/2016 dikecualikan dari mediasi. Kewajiban untuk melakukan mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA No. 1/2016, dimana disebutkan bahwa Mediasi wajib dilakukan di awal persidangan sebelum gugatan dibacakan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, disamping melakukan pembenahan ruangan mediasi yang nyaman, kondusif dan refresentatif, juga telah ditetapkan Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penunjukan hakim sebagai mediator disebabkan belum adanya mediator eksternal.

Selama tahun 2023, Mediator non Hakim telah melakukan tugasnya, dimana perkara yang dimediasi sebanyak 200 perkara. Dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi tersebut, terdapat 44 (empat puluh empat) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan / atau realisasi 22 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** telah tercapai bahkan lebih dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 5%, sementara realisasinya sebesar 22 % sehingga capaian kinerja adalah 440 %.


8. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja a				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100

Salah satu jenis layanan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah pembebasan biaya perkara (prodeo). Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Pada tahun anggaran 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa diberi anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) sebesar Rp.3.936.000 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk 6 (enam) perkara. Dari jumlah perkara prodeo yang dianggarkan tersebut, telah direalisasikan menjadi 6 (enam) perkara dan/atau 100 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 100%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja juga 100%.

Sementara Kalau dibandingkan dengan persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2022, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2023 tetap konsisten kalau dibandingkan dengan jumlah perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan pada tahun 2022, yaitu dari 6 (enam) perkara dengan capaian kinerja 100 %, kemudian menjadi 6 (enam) perkara dengan capaian kinerja 100 %.

9. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja b

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
-------------------	-------------------	--------	-----------	---

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %	100 %	100
---	--	------	-------	-----

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Sidang di luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau sidang di luar gedung pengadilan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB telah melaksanakan beberapa kegiatan sidang di luar gedung Pengadilan.

Pada tahun anggaran 2023, terdapat 24 kegiatan yang anggarannya disiapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sungguminasa yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan (sidang keliling).

Sampai memasuki akhir tahun 2023, terdapat 24 kegiatan yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Agama Sungguminasa dan/atau realisasi 100 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan telah mencapai

target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja juga 100%.

10. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja c					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100	

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa membentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

untuk tahun 2023 guna untuk meberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di pengadilan sangat urgen, khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa karena pada umumnya masyarakat pencari keadilan yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Sungguminasa karena disamping mereka tidak mampu dari sisi ekonomi untuk membayar pengacara, juga mereka tidak bisa membuat gugatan dan/atau permohonan sendiri. Oleh karena itu, selama tahun 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang telah disediakan.

Dalam upaya memberikan pelayanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan maksimal, maka Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan target Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yaitu 100 % dari jumlah pencari keadilan dari golongan tertentu yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2023.

Adapun jumlah pencari keadilan dari golongan tertentu yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2023 sebanyak 1.393 orang dengan rincian 1.291 berupa konsultasi hukum, 1.299 berupa advis dan 934 pembuatan gugatan dan 459 pembuatan permohonan. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah mendapatkan layanan bantuan hukum

melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Sungguminasa dan/atau realisasi 100%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 100%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja juga 100%.

11. Sasaran Strategis IV, Indikator Kinerja a

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75 %	75 %	100

Salah satu indikator keberhasilan dalam penyelesaian perkara adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat pencari keadilan dalam menjalankan atau menindaklanjuti (eksekusi) putusan pengadilan. Untuk mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan target Indikator Kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 75 % dari jumlah putusan perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Adapun jumlah perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2023 sebanyak 1.684 perkara. Yang

dimohon eksekusi sebanyak 4 perkara, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sisa perkara permohonan eksekusi tahun 2022 sebanyak 2 perkara dan sebanyak 2 perkara permohonan eksekusi yang masuk pada tahun 2023. Adapun jumlah perkara yang sudah ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2023 sejumlah 3 perkara. Dengan demikian, realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 75% dengan capaian 100% sehingga capaian tersebut telah memenuhi target 75% yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa mengelola keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) melalui dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

- ❖ DIPA-005.01.02.307491/2023 Tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.6.357.733.000,- (Enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- ❖ DIPA-005.04.2.309075/2023 Tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.118.416.000 (Seratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Kalau diakumulasi 2 (dua) DIPA tersebut di atas, maka jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 6.476.149.000,- (Enam miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 3 (tiga) program utama yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 6.294.633.000,- (Enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 63.100.000,- (Enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp.118.416.000,- (Seratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Anggaran dari masing-masing program tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp.4.792.015.000,- (Empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima belas ribu rupiah), belanja barang sebesar Rp. 1.502.618.000,- (Satu

miliar lima ratus dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 63.100.000,- (Enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2023 dari anggaran yang telah dianggarkan, maka ada (3) tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan anggaran belanja pegawai (51), persentase penyerapan anggaran belanja barang (52) dan persentase penyerapan anggaran belanja modal (53).

Dari 3 (tiga) indikator sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan DIPA 005.01.02.307491/2023 berupa:

➤ **Belanja Pegawai**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja pegawai pada tahun 2023 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 4.792.015.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 4.737.429.651,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 54.585.349,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 98,86 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 1,14 %

➤ **Belanja Barang**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja barang pada tahun 2023 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 1.502.618.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 1.501.549.421,-

- ❖ Sisa Anggaran sebesar = Rp. 1.068.579,-
- ❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,93 %
- ❖ Persentase sisa anggaran sebesar = 0,07%

➤ **Belanja Modal**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja modal pada tahun 2023 adalah:

- ❖ Pagu anggaran sebesar = Rp. 63.100.000,-
- ❖ Realisasi sebesar = Rp. 63.000.000,-
- ❖ Sisa Anggaran sebesar = Rp. 100.000,-
- ❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,84 %
- ❖ Persentase sisa anggaran sebesar = 0,16 %

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2023 untuk DIPA 01 adalah cukup optimal, yaitu 99,12% dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2023. Walaupun disadari bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tidak tepat waktu pelaksanaannya dari jadwal yg telah direncanakan disebabkan adanya pergeseran-pergeseran sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya tiba-tiba dan dipandang sangat mendesak.

2. Pengelolaan Keuangan DIPA-005.04.2.309075/2023 berupa belanja barang adalah:

- ❖ Pagu anggaran sebesar = Rp.118.416.000,-
- ❖ Realisasi sebesar = Rp.118.416.000,-
- ❖ Sisa Anggaran sebesar = Rp. 0,-
- ❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %

❖ Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2023 untuk DIPA 04 adalah cukup optimal, yaitu 100 % dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2023.



BAB IV PENUTUP

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI telah berusaha dengan berbagai upaya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang agung sesuai dengan visi Pengadilan Agama Sungguminasa itu sendiri serta berorientasi kepada

pemberian layanan yang berkeadilan kepada masyarakat serta mewujudkan transparansi kinerja aparaturinya. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan itu tentu masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.

Dengan demikian, upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan yang sifatnya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, terutama dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja yang prima dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan espektasi publik.

Dalam konteks reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Sungguminasa telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2020 dan tetap akan berjuang untuk bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara dalam konteks penguatan organisasi secara kelembagaan, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan langkah-langkah yang bersifat koordinatif dengan berbagai instansi pemerintah terkait, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan Kementerian Agama kabupaten Gowa untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan Program Prioritas Peradilan Agama terutama dalam pelaksanaan *Justice For All* berupa peningkatan sidang di luar gedung pengadilan, layanan pos bantuan hukum (POSBAKUM) dan prodeo baik dari sisi kuantitasnya maupun dari sisi kualitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini disampaikan sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas

dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, khususnya dalam kapasitasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sangat disadari bahwa laporan ini belumlah tersaji secara sempurna. Namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja dan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa khususnya dalam rentang waktu satu tahun terakhir yaitu tahun 2023.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja tahun 2023 dengan 11 indikator kinerja. Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 11 indikator kinerja tersebut, seluruhnya telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2023 sangat baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2022. Bahkan ada beberapa indikator kinerja yang justru jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kualitas kinerja di masa-masa mendatang.



LAMPIRAN I:

SK TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
TAHUN 2023



KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Nomor : 138/KPA/SK KU2.1/XII/2023

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM
AKUNTABILITAS**

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2023;
2. Bahwa Pegawai yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN SAKIP PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 2023.

PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusun SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun SAKIP adalah:

- a. Melakukan Reviu IKU
- b. Melakukan Review RENSTRA
- c. Membuat RKT (Rencana Kerja Tahunan)
- d. Membuat PKT (Penetapan Kerja Tahunan)/ PK (Perjanjian Kinerja)
- e. Merumuskan dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2023

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 1 Desember 2023

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Mukhtaruddin Bahrum

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Tentang Penunjukkan Tim Penyusun SAKIP Pengadilan
Agama Sungguminasa 2023
Nomor : 138/KPA/SK KU2.1/XII/2023
Tanggal : 1 Desember 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Mun`Amah, S.H.I., M.H. Nip. 19801202.200604.2.005	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2	Nasriah, S.H., M.H. Nip. 19750706.199703.2.001	Panitera	Koordinator Kepaniteran
3	Dr. Yusran, S.Ag., M.H. Nip. 19730406.199903.1.003	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
4	Dra.Hj Musafirah, M.H. Nip. 19680202.199703.2.002	Panmud Gugatan	Anggota
5	Nur Intang, S.Ag. Nip. 19710305.199803.2.002	Panmud Permohonan	Anggota
6	Annisa, S.H. Nip. 19691005.199903.2.002	Panmud Hukum	Anggota
7.	Mulyani, S.E Nip. 19831015.200904.2.007	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota
8	Andi Suryani Mattupuang, S.Kom. Nip. 19790519.200904.2.006	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
9	Moh. Riski Prakarsa Kadang, S.E. Nip. 19811107.201101.1.006	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10	Mukarramah, S.H.I., M.H. Nip. 19841104.200904.2.009	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana	Anggota
11.	Dea Angela Seftyana, S.IP Nip. 19950823.202203.2.009	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
12.	Rifdah Fausiah Ashari, S.T. Nip. 19970429.202012.2.008	Pranata Komputer	Anggota



Ketua,

Mukhtaruddin Bahrum



LAMPIRAN II:

HASIL REVIU IKU 2020 - 2024

HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 2020 – 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversifikasi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat diversifikasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan public Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah 	Panitera	Laporan Tahunan

			<p>penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p>	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman 	Panitera	

			<p>pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan 		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung- gedung lainnya) Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum). Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Sekretaris

Drs. Yusran, S.Ag., M.H.
NIP. 197304061999031003



Menyetujui:

Ketua PA Sungguminasa

D. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197906132006041003



LAMPIRAN III:

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu	Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu	95 %	118.416.000
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	
	d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	95 %		Menyelesaikan perkara diversi yang diterima	Terselesaikannya perkara diversi yang diterima	95 %	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80 %	
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95 %		Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	Tersampainya isi putusan kepada para dengan tepat waktu	95 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %		Penyelesaian perkara melalui mediasi	Terselesaikannya perkara melalui mediasi	5 %	

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima	Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima	100 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %		Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	95 %	
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu	Terlayaninya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	75 %		Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	75 %	



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317 199203 2 002

Sungguminasa, 03 Januari 2022

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,

Dr. Yusran, S.Ag.,M.H.
NIP. 19730406 199303 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu	Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu	95 %	121.319.000
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	
	d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	95 %		Menyelesaikan perkara diversi yang diterima	Terselesaikannya perkara diversi yang diterima	95 %	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80 %	
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95 %		Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	Tersampaiannya isi putusan kepada para dengan tepat waktu	95 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %		Penyelesaian perkara melalui mediasi	Terselesaikannya perkara melalui mediasi	5 %	

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima	Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima	100 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %		Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	95 %	
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu	Terlayannya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %		Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	75 %	



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I, M.H.I.
NIP. 157906132006041003

Sungguminasa, 03 Januari 2023

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,

Dr. Yusran, S.Ag.,M.H.
NIP. 19730406 199303 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu	Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu	95 %	198.516.000
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	
	d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	95 %		Menyelesaikan perkara diversi yang diterima	Terselesaikannya perkara diversi yang diterima	95 %	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %		Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak	Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80 %	
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95 %		Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	Tersampaiannya isi putusan kepada para dengan tepat waktu	95 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %		Penyelesaian perkara melalui mediasi	Terselesaikannya perkara melalui mediasi	5 %	

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima	Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima	100 %	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %		Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	95 %	
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu	Terlayannya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100 %	
Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	95 %		Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap	75 %	



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I, M.H.I.

NIP. 197906132006041003

Sungguminasa, 03 Januari 2024

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,

Dr. Yusran, S.Ag.,M.H.

NIP. 19730406 199303 1 003



LAMPIRAN IV:

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. Drs. H. Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.
NIP. 195912311986031051

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197906132006041003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95 %
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %
	d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	95 %
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	75 %

Kegiatan

Anggaran

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Rp. 118.416.000,-

Sungguminasa, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. Drs. H. Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.
NIP. 195912311986031051

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197906132006041003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. Drs. H. Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.
NIP. 195912311986031051

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197906132006041003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	95 %
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %
	d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	95 %
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	75 %

Kegiatan

Anggaran

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Rp. 121.319.000,-

Sungguminasa, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. Drs. H. Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.
NIP. 195912311986031051

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197906132006041003



LAMPIRAN V:

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024



**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA SUNGGMUNASA KELAS IB**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95 %	95 %	95 %	95 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95 %	95 %	95 %	95 %
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	95 %	95 %	95 %	95 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80 %	80 %	80 %	80 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Melakukan pendataan sisa perkara tahun lalu	√				Terdatanya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
2	Mengevaluasi sisa perkara tahun lalu	√				Teridentifikasi permasalahan penghambat penyelesaian perkara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
3	Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu	√	√	√		Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
4	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
5	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
6	Pelaksanaan minutasia perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasia Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
7	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
8	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan	√	√	√	√	terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian sisa Perkara	
9	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian perkara tepat waktu	
10	Melaporkan dan mencari solusi yang	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 5 bulan	Program Dukungan Manajemen dan	Penyelesaian Perkara	

	tepat						Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	tepat waktu	
11	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
12	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu) dalam kota, dan luar kota sesuai kebutuhan	√	√	√	√	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	enyelesaian Perkara tepat waktu	
13	Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan	√	√	√	√	Perkara yang diputus	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
14	Mencoret perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	Perkara yang sudah melebihi batas waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Penyelesaian Perkara tepat waktu	
15	Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat		√			Terbentuknya TIM Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
16	Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat		√			Job Description Tim SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
17	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat		√			Jadwal dan Perangkat SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
18	Melaksanakan SKM		√			Kuesioner SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
19	Mendata dan merekap hasil SKM			√		Data Hasil SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
20	Menyusun Laporan Hasil SKM			√		Laporan SKM	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	
21	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen			√		CPAR	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Survey Kepuasan Masyarakat	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 %	5 %	5 %	5 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal Sidang Tundaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
2	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
3	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
4	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data Putusan di SIPP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
5	Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc Salinan Putusan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
7	Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator	√				SK dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
8	Mempublikasikan Nama Mediator dan Jadwal Mediasi	√				Publikasi Nama dan Jadwal Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
9	Mengusulkan Hakim-Hakim yang belum bersertifikat mediator	√				Usulan Diklat Mediator	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
10	Menyiapkan instrumen-instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Instrumen Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
11	Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan ruangan) mediasi	√	√	√	√	Sarana Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	
12	Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi	√	√	√	√	Laporan Pelaksanaan Mediasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Perkara Yang Dimediasi	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	95 %	90 %	95 %	95 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Informasi ketersediaan bantuan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	8.839.000
2	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Permohonan pembebasan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
3	Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
4	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan pembebasan perkara	√	√	√	√	Penerimaan perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
5	Menerbitkan SK untuk pembebanan biaya perkara	√	√	√	√	SK Pembebanan biaya perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
6	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
7	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
9	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
10	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
11	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
12	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutasi Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	

13	Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara prodeo	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembebasan Biaya Perkara	
14	Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	√				Informasi Program Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	42.480.000
15	Menerima permohonan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Permohonan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
16	Menyeleksi permohonan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
17	Mendaftarkan perkaraperkara yang memenuhi persyaratan sidang diluar gedung	√	√	√	√	Berkas Perkara	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
18	Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	√	√	√	√	SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
19	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP	√	√	√	√	PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
20	Penetapan Hari Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	PHS tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
21	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	√	√	√	√	Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
22	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara)	√	√	√	√	Tertibnya tahapan persidangan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
23	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
24	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	√	√	√	√	Pelaksanaan PBT tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
25	Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutası Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
26	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara diluar Gedung	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sidang diluar gedung	
41	Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP	√				Pengumuman Rencana Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	70.000.000
42	Pengajuan Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi Posbakum	√				Permohonan Pejabat/Pokja	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	
43	Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultasi Posbakum	√				Proses Pengadaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	

44	Pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum	√	√	√	√	Layanan Posbakum	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	
45	Mengevaluasi pelaksanaan pemberian Layanan Posbakum	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Bantuan Hukum	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4	Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti	75 %	75 %	75 %	75 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Mendata Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap	√	√	√	√	Daftar Perkara BHT	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
2	Pembuatan Akta Cerai permohonan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	Akta Cerai	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
3	Memeriksa kelengkapan eksekusi	√	√	√	√	Ceklist Kelengkapan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
4	Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi	√	√	√	√	Permohonan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
5	Melaksanakan Eksekusi	√	√	√	√	Pelaksanaan Eksekusi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	
6	Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Keluarahan, SAMSAT)	√	√	√	√	Hasil Koordinasi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	

Sunguminasa, 03 Januari 2023



Ketua

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197906132006041003

Panitera

Nasriah, S.H., M.H.
NIP. 197507061997032001

Sekretaris

Dr. Yusran, S.Ag., M.H.
NIP. 19730406.199903.1.003